

**VALIDITAS KONSTITUSI DAN AMANDEMEN
DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA¹
Oleh: Steven Arthur Sumuan²**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana validitas konstitusi negara Republik Indonesia berdasarkan teori hukum dan bagaimana hubungan validitas konstitusi dengan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Validitas Konstitusi Republik Indonesia adalah tindakan yang mengawali lahirnya sebuah negara, yakni Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar keberlakuan daripada UUD 1945; namun kembali ke pemahaman positivisme hukum – aliran hukum murni maka dalam melihat hukum maka haruslah dibersihkan dari anasir non yuridis. Maka dalam kaitannya dengan ini, Pancasila tidak dapat ditempatkan sebagai dasar Valid sistem norma yang ada karena Pancasila sendiri sarat nilai bahkan merupakan Nilai atau Pandangan hidup bernegara. 2. Keberadaan Konstitusi baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis menjadi landasan dari setiap produk hukum yang ada. Konstitusi sebagai salah satu bentuk daripada hukum, pada hakikatnya adalah aturan yang statis walaupun memiliki sifat yang fleksibel dan dapat mengakomodir kebutuhan akan penciptaan norma hukum dibawahnya seperti Undang-Undang. Namun diperhadapkan dengan keadaan masyarakat yang dinamis, maka dalam kapasitasnya sebagai hukum dasar ada kalanya tidak dapat mengimbangi keadaan masyarakat yang tersebut. Sehingga berangkat dari sini maka adalah suatu keniscayaan ketika konstitusi itu sesuai dengan keadaan masyarakat, yang dalam hal ini tentunya sebuah proses dapat diberlakukan terhadapnya yaitu amandemen.

Kata kunci: Validitas, Konstitusi, Amandemen

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Toar N. Palilingan, SH, MH., Harold Anis, SH, MH, Msi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 050711289

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Indonesia secara tegas menganut Ideologi Pancasila, tentunya menempatkan Pancasila dalam kapasitasnya untuk menjiwai setiap aturan yang ada maupun yang hidup tata kehidupan bermasyarakat. Konstitusi atau hukum dasar yang menjadi dasar berbagai peraturan lainnya dalam sebuah negara menjadi salah satu sarana dalam menuangkan ideologi yang dianut oleh sebuah bangsa selain sikap hidup dari masyarakat sendiri. Dapat diketengahkan disini bahwa sebuah negara sebagai hasil dari usaha untuk saling mengikatkan diri oleh masyarakat memiliki Hukum dasar yang dijiwai oleh ideologi tertentu dan diharapkan dapat dimanifestasikan kedalam setiap segi kehidupan masyarakat tersebut.

Negara, Hukum Dasar, dan Ideologi memberikan karakteristik terhadap sebuah sistem yang didiami oleh kesatuan masyarakat. Berkenaan dengan ini, Prof. Moh. Mahfud MD. Menyatakan:

"Sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu maka kita telah menetapkan dasar dan ideologi negara yakni Pancasila yang dipilih sebagai alat pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Selanjutnya mekanisme ketatanegaraan untuk menjamin demokrasi diatur dalam UUD 1945 yang juga memasang rambu-rambu agar bangsa ini tetap utuh."³

Ikatan sebagai bangsa dan negara didalam suatu tatanan hukum dapat digali mengenai dasar keberlakuannya. Dasar keberlakuan ini merupakan norma tertinggi yang menjadi dasar dari sebuah sistem yang ada, dengan kata lain bahwa dasar ini menjadi faktor penting dalam keberadaan suatu bangsa dan negara. Goyahnya dasar ini dapat menyebabkan runtuhnya sistem yang telah terbentuk. Oleh Hans Kelsen mengemukakan: "Namun harus diakui, bahwa sebuah norma kehilangan keabsahannya, yakni, bahwa apa yang norma

³Moh. Mahfud MD. *Pancasila dan UUD 1945 sebagai Pengikat Integrasi Bangsa*. Diunduh dari: <http://www.mahfudmd.com>. Hal. 3

itu diperintahkan tidak lagi berkedudukan sebagai obligatori, jika norma itu dalam kenyataan tidak diikuti (ditaati) lagi, atau tidak dipatuhi ia tidak diterapkan secara aktual".⁴ Sebuah sistem yang tersusun dari norma-norma akan kehilangan keabsahannya dan tidak dapat lagi diberlakukan lagi apabila tidak lagi terdapat kewajiban untuk mematuhi norma-norma tersebut, yang dengan demikian menyebabkan runtuhnya sebuah sistem.

Penguatan sistem yang telah terbentuk ini tidak membatasi diri terhadap usaha dalam menjaga dasar keberlakuan dari sebuah negara. Inilah satu titik penting dimana ideologi pun terus melaksanakan tugasnya agar keutuhan dapat terjaga. Dinamika masyarakat dalam sebuah negara tidaklah cukup melandaskan diri pada sebuah hukum tertinggi yang telah diciptakan dan dikristalkan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam negara ini pun harus dibarengi dengan perubahan-perubahan hukum yang ada. Sebagaimana sebuah adagium berbunyi "*Het Recht Hinkt Achter de Feiten Aan* - Hukum itu ketinggalan dari peristiwanya", maka berbagai aturan hukum pun harus terus diperbaharui dan tidak terkecuali terhadap Hukum Dasar yang ada dalam mempertahankan sebuah sistem yang valid/sah.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Validitas konstitusi negara Republik Indonesia berdasarkan Teori Hukum?
2. Bagaimana hubungan validitas konstitusi dengan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observes*, dan wawancara atau *interview*.⁵ Dalam ruang lingkup penulisan skripsi ini yaitu

disiplin Ilmu Hukum, maka yang dirujuk merupakan studi dokumen atau bahan pustaka atau disebut juga penelitian Hukum Normative, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

PEMBAHASAN

A. Validitas Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Teori Hukum

Sebagai ideologi, Pancasila sendiri berada pada tataran etika dan merupakan standar nilai tertinggi dalam kehidupan bernegara. sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya oleh Roy C. Macridis dalam buku Efriza, membedakan antara ide dan ideologi, dan bila tidak termasuk dari empat kriteria ini maka tidak bisa digolongkan sebagai ideologi, yaitu: *Comprehensiveness, Pervasiveness, Extensiveness, Intensiveness*. Patut disadari bahwa Pancasila sendiri termasuk dalam kriteria-kriteria tersebut. Menguatkan ini, Slamet Sutrisno berpendapat: "Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, kini dinyatakan sifat dasarnya sebagai ideologi terbuka..."⁷

Memang terdapat pandangan yang menentang bahwa Pancasila sebagai ideologi, hal ini terlihat dalam buku Soediman Kartohadiprodjo yang mengemukakan: "pandangan lain lagi menyatakan bahwa Pancasila itu disebut sebagai "ideologi" sedangkan dengan tegas "penggali" Pancasila sendiri – Bung Karno – menyatakan bahwa apa yang beliau "gali" itu adalah "filsafat", "Isi Jiwa Bangsa Indonesia" "peradaban dua ribu tahun lamanya". Apakah penamaan-penamaan itu selaras dengan ideologi? ..."⁸

Pancasila yang dipandang sebagai sistem normatif diperhadapkan dengan aliran positivisme hukum tentu mendapatkan halangan mengingat dalam aliran ini, sebagaimana ditulis Darji Darmodihardjo bahwa dalam kacamata positivis, tiada hukum lain, kecuali perintah penguasa.⁹ Dengan

⁴Hans Kelsen. *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Ditejemahkan kedalam Bahasa Indonesia: *Hukum dan Logika*. Cetakan ke-2. 2002. Oleh: B. Arief Sidharta. Bandung: PT. Alumni. Hal. 5

⁵Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 66

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

⁷ Slamet Sutrisno. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: C.V Andi. Hal.134.

⁸ Soediman Kartohadiprodjo. 2010. *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Penerbit: Gatra Pustaka. Hal. 138

⁹ Darji Darmodiharo. *Op.Cit* Hal.96.

demikian dapat dipertanyakan bahwa dari mana Pancasila mendapatkan bentuknya sebagai sebuah norma hukum positif. Apabila diposisikan untuk berdiri sendiri, maka Pancasila adalah merupakan sebuah ideologi daripada Bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila menjadi sebuah norma hukum positif ketika ia ditempatkan didalam *Preamble* sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal didalam UUD 1945 yang mejadi dasar setiap aturan hukum positif yang ada. Dihubungkan dengan teori jenjang norma, maka ketika pancasila ditempatkan dalam tataran hukum positif Indonesia dalam hal ini UUD 1945, ia menjadi sebuah norma dan berada didalam UUD 1945 dan tidak dapat diposisikan sebagai *Staatsfundamental norm* namun sebagai *Staatsgrundgesetz* . Pancasila haruslah merupakan norma hukum positif yang berdiri sendiri untuk dapat ditempatkan dalam piramida atau susunan norma hukum yang dimaksudkan oleh Kelsen maupun Nawiasky.

Pengaplikasian teori jenjang norma haruslah sesuai dengan konsep dasar daripada teori ini, sebagaimana telah dikemukakan dahulu bahwa Teori Jenjang Norma lahir dari pemikiran hukum positif. Hans Kelsen menulis: "...seperti yang diungkapkan John Austin...., teori hukum murni berusaha mencapai hasilnya semata melalui analisis hukum positif. Setiap penegasan yang dikemukakan oleh ilmu hukum harus didasarkan pada tatanan hukum positif".¹⁰

Teori hukum murni mensyaratkan bahwa hukum harus dipandang terlepas dari unsur-unsur asing, termasuk didalamnya pandangan hukum alam. Dardji Darmodihardjo,¹¹ menulis: secara sederhana, menurut sumbernya, aliran hukum alam dapat dibedakan dalam dua macam: (1) irasional, dan (2) rasional. Aliran hukum alam yang irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Dalam kaitannya dengan ini, maka disini Pancasila dapat dipandang sebagai suatu produk yang sarat dengan hukum alam

menurut sumber yang rasional sehingga lebih menjauhkan penempatannya dari pandangan hukum positif.

Berdasar yang dikemukakan diatas, maka penempatan dasar Validitas Konstitusi Republik Indonesia adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Inilah yang dianggap sangat relevan dengan teori hukum murni dan jenjang norma dari Hans Kelsen dan Nawiasky.

Moh Kusnardi dengan mengutip pedapat Ismail Sunny menulis: bahwa kesahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertimbangkan dengan menunjuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia. Jadi karena revolusi Indonesia berhasil maka apa yang dihasilkan oleh revolusi itu – Undang-Undang Dasar 1945 adalah sah.¹² Revolusi yang dimaksudkan disini tentunya tindakan yang menggulingkan pemerintahan lama sehingga terciptanya pemerintahan yang baru dalam tatanan negara yang baru pula. Penciptaan tatanan yang baru ini tentunya diawali dengan Proklamasi 1945. Proklamasi merupakan suatu penjabolan tatanan hukum yang lama kepada tatanan hukum yang baru.

Setidaknya perihal Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dapat lebih diuji dengan beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Apakah tanpa adanya Proklamasi maka akan ada Negara Republik Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945?
2. Apakah dengan hadirnya Pancasila (di alam berpikir para *founding fathers* maupun dalam Pidato-pidato yang berisikan nilai-nilai pancasila telah dikemukakan jauh sebelum proklamasi) telah melahirkan Negara Republik Indonesia berikut Undang-Undang Dasar 1945?
3. Sebagai analogi, apakah sebuah rumah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah tempatnya dibangun?

Berdasarkan ini, seharusnya yang disebut dengan dasar (tanah/*grund*) adalah Proklamasi dan Pancasila merupakan ide yang menjadi panduan akan seperti apa rumah tersebut dibentuk/dibangun, sedangkan UUD adalah kerangkanya; didirikan diatas Proklamasi dan dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila –

¹⁰ Hans Kelsen. *General Theory... Op.cit.* Hal viii

¹¹ Dardji Darmodiharjo. *Op.Cit.* Hal.86-87

¹² Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. *Pengantar...cetakan ke lima. Op.cit.* Hal. 90

maka berdiri tegaklah Negara Republik Indonesia.

Beberapa pertimbangan bahwa Pancasila tidak bisa ditempatkan dalam jenjang norma (*stufentheorie*) yang berada diatas UUD NRI 1945

- Pancasila sarat dengan Nilai atau merupakan sistem nilai Pancasila Merupakan Ideologi.
- Pancasila yang berdiri sendiri bukan merupakan norma yang disyarakatkan dalam teori Hukum Murni dalam aliran positivisme
- Pancasila merupakan sistem nilai yang menjadi norma hukum positif ketika ditempatkan dalam Preambule UUD NRI 1945 sehingga tidak bisa diposisikan berada diatas UUD karena Preambule merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal-Pasal UUD NRI 1945.

Pancasila merupakan “bintang pemandu”, ideologi, pandangan hidup (*weltanschauung*) ataupun cita-cita bangsa yang menjiwai UUD 1495 dan setiap peraturan dibawahnya. Hal ini nyata sebagaimana secara tegas terdapat didalam *Preambule/* Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, begitu pula dapat dilihat dalam pengaturan dalam undang-undang yang ada. Seperti yang secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan: “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.¹³ Namun demikian, dalam kapasitasnya Pancasila tidaklah serta merta dapat ditempatkan sebagai *Staatsfundamental Norm* dalam teori jenjang norma sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen maupun Nawiasky.

B. Korelasi Validitas Konstitusi dan Amandemen Undang-Undang Dasar dalam Negara Republik Indonesia

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. LNRI 2004 Nomor 53. diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. LN RI Tahun 2011 Nomor 82.

Sejak negara Indonesia berdiri telah terjadi beberapa kali pergantian UUD. Terdapat beberapa UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berlaku dari 1945 hingga 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) berlaku pada 1949 hingga 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) berlaku pada 1950 hingga 1959, dan UUD 1945 diberlakukan kembali mulai 1959. UUD 1945 diberlakukan kembali mulai 1959. Yang disebut terakhir telah mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002 yang selanjutnya penyebutannya resmi oleh MPR disepakati dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Jimly Asshiddiqie menulis, Naskah resmi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dewasa ini dapat dipandang terdiri atas lima naskah, yaitu:

1. Naskah UUD 1945 seperti yang diberlakukan oleh Dekrit Presiden seperti yang diberlakukan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2. Lampiran 1 berupa naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999.
3. Lampiran 2 berupa naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000.
4. Lampiran 3 berupa naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001.
5. Lampiran 4 berupa naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002.¹⁵

Penulisan sebagaimana diatas, oleh karena perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar bersifat *Adendum* atau menambahkan. Dari jumlah lampiran tersebut, mengartikan bahwa UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan ataupun ada yang menyebutnya hanya 1 kali perubahan namun

¹⁴ Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – latar belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Buku I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal. 13

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok... Op.cit.* Hal. 98

dilaksanakan dalam 4 tahap. Melihat sejarah perkembangan konstitusi Indonesia, mengartikan bahwa kesakralan UUD sebagaimana dipandang yang terjadi pada masa orde baru telah berakhir. Namun bukan berarti UUD telah kehilangan kewibawaannya. Kewibawaan Undang-Undang Dasar malah akan lebih terjaga apabila setiap peraturan didalamnya selalu berjalan seimbang dengan dinamika masyarakat.

Titik Triwulan Tutik berpendapat bahwa Perubahan konstitusi merupakan keharusan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena bagaimanapun konstitusi haruslah sesuai dengan realitas kondisi bangsa dan warga negaranya. Dengan kata lain, bahwa sifat dinamis suatu bangsa terhadap setiap peradaban harus mampu diakomodasi dalam konstitusi negara tersebut. Karena jika tidak, maka bukan tidak mungkin bangsa dan negara tersebut akan tergilas oleh arus perubahan peradaban itu sendiri.¹⁶ Lebih lanjut lagi, Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan dalam bukunya: "Ada kalanya suatu UUD dibatalkan dan diganti dengan UUD baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa UUD yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat... selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari UUD-nya. Perubahan ini dinamakan amandemen."¹⁷ Adapun beberapa alasan mengapa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan, salah satunya adanya sifat kesementaraan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lebih jelas dapat dilihat bahwa sejak sebelum disahkan, *Founding Father* sekaligus proklamator Soekarno menyampaikan:

"Undang-Undang dasar yang dibuat sekarang adalah undang-undang dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara, didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat undang-undang

dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna."¹⁸

Hal yang sama pula kembali disampaikan Soekarno dalam pidatonya pada saat pelantikan anggota konstituante tanggal 10 November 1956, yang berbunyi:

"Kita bukan tidak mempunyai konstitusi, malah dengan konstitusi yang berlaku sekarang, kita sudah mempunyai tiga konstitusi,... tapi semua konstitusi (1945, 1949,1950) dari yang nomor satu sampai dengan nomor tiga itu adalah bersifat sementara. Dan semua konstitusi itu bukanlah hasil permusyawaratan antara anggota-anggota sesuatu konstituante yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Semua konstitusi negara hukum yang berdemokratis, menghendaki sebagai syarat mutlak sebuah konstitusi yang dibuat oleh tangan rakyat sendiri."¹⁹

Pernyataan Soekarno memang bukan sesuatu yang mutlak karena pada prinsipnya perubahan konstitusi haruslah melihat seutuhnya pada keadaan masyarakat, apakah membutuhkan sebuah konstitusi yang berisikan aturan yang seperti apa. Tetapi setidaknya sebagai seorang *founding father*, orang yang turut serta dalam mengkonsepkan Negara Indonesia, sedikit banyak tahu akan kebutuhan masyarakat. Terlebih dalam posisinya sebagai pemimpin tertinggi di Negara yakni Presiden. Dalam kaitannya dengan Ajaran Hans Kelsen, dalam Teori Umum Hukum dan Negara, ia mengemukakan: pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma ini efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda. Tetapi, walaupun validitas dan efektivitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. Suatu norma hanya dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk kedalam suatu sistem norma. Kedalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Jadi efektivitas adalah suatu kondisi dari

¹⁶ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum... Op.Cit.* Hal. 102

¹⁷ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ketiga puluh. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 181-182

¹⁸ Suharizal dan Firdaus Arifin. 2007. *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hal.3

¹⁹ Suharizal dan Firdaus Arifin. *Ibid.* Hal.4.

validitas; suatu kondisi, bukan alasan dari validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif; norma itu valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif. Namun demikian, hubungan antara validitas ini dapat dipahami hanya dari sudut pandang teori hukum yang dinamik yang membahas masalah penalaran tentang validitas dan konsep tatanan hukum.²⁰

Masalah keberlakuan tentu merupakan suatu yang cukup kompleks bukan hanya dari teorinya namun dalam segi praktisnya. Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa Suatu norma hanya dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk kedalam suatu sistem norma. Kedalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif maka dengan melihat sekilas pada masa pra reformasi, sebenarnya konstitusi Indonesia dapat dikatakan sebagai konstitusi yang mati. Karena hanya digunakan sebagai alat justifikasi penguasa. Konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang memberikan jaminan hukum terhadap warga negaranya dan membatasi pemerintah dari kesewenang-wenangan. Hukum yang hanya berpihak kepada penguasa hanyalah sebuah alat pembenaran tetapi hukum yang melayani dan melindungi kepentingan masyarakat adalah hukum yang sesungguhnya. Berbagai pergantian Undang-Undang Dasar maupun Amandemen yang telah dilakukan pada tahun 1999-2002 memang dapat dikatakan telah menghilangkan sifat kesementaraan daripada Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya perubahan kembali terhadapnya. Sebagaimana yang dapat dilihat saat ini, seperti adanya kebutuhan untuk penguatan dalam hal kelembagaan khususnya terhadap lembaga Dewan Perwakilan Daerah maupun isu lain yang dirasa perlu untuk ditempatkan dalam pengaturan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jimly Asshiddiqie menulis: "Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut memengaruhi perumusan suatu norma

kedalam naskah Undang-Undang Dasar..... disamping itu, setiap kurun waktu dalam sejarah memeberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan memengaruhi kerangka pemikiran (*frame of reference*) dan medan pengalaman (*field of experience*) dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemamahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar dapat terus berkembang dalam praktik dikemudian hari.²¹

Dilandaskan pendapat diatas, maka terlihat bahwa suatu Konstitusi yang disusun pada waktu tertentu dan kondisi tertentu tidak selalu bersesuaian dengan kondisi saat ini. Tidak terbatas pada pengaturan mengenai lembaga negara namun terhadap aturan-aturan fundamental yang berpengaruh pada kehidupan bernegara. Jimly,²² menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang terdapat dalam UUD 1945 yang menyebabkan konstitusi Indonesia ini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:

1. UUD 1945 terlampau sedikit jumlah pasal dan ayatnya, hanya terdiri dari 37 pasal sehingga belum/tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa didalamnya.
2. UUD 1945 menganut paham supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.
3. UUD 1945 memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden (*executive heavy*) sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara.
4. Beberapa muatan dalam UUD1945 mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa.

Ke-empat hal diatas tentunya memberikan pandangan akan urgensi terhadap perubahan Konstitusi yang ada di Indonesia. Melihat pada salah satu isu yang dikemukakan diatas, dimana isi ataupun materi pengaturan didalam

²⁰ Hans Kelsen. *General Theory... Op.Cit.* Hal. 56

²¹ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. Hal.163.

²² Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum... Op.Cit.* Hal. 175-176.

Undang-Undang Dasar sangat terbatas yang hanya terdiri dari 37 pasal. Hal ini dibandingkan dengan konstitusi dari negara lain misalnya Amerika Serikat terdapat tujuh artikel dengan bagian-bagiannya termasuk 27 amandemen yang ditambahkan. Amerika sejak mensahkan konstitusinya pada tahun 1787 hingga saat ini terhitung telah melakukan 27 kali amandemen, dimana ke sepuluh amandemen yang pertama, dikenal dengan *Bill of Rights*. Dengan membandingkan jumlah amandemen yang telah dilakukan Amerika, memberikan pemahaman akan pentingnya perubahan terhadap konstitusi daripada sebuah negara dalam kelangsungannya.

Dengan demikian, maka secara singkat dapat penulis kemukakan bahwa Amandemen Konstitusi merupakan suatu cara memperhankan Sistem hukum yang telah valid. Amandemen konstitusi merupakan suatu keniscayaan agar terjadi suatu harmoni dalam penerapannya diperhadapkan dengan berbagai kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. selain menjadi sebuah usaha dalam mempertahankan sebuah sistem yang ada, amandemen menjadi sebuah usaha dalam mewujudkan cita hukum yang ada dalam bangsa dan negara.

Telah dikemukakan pada awal penulisan ini, sebagaimana adagium hukum berbunyi; "*het recht hink achter de feiten aan*" maka setiap aturan hukum tentunya harus disesuaikan dengan keadaan maupun kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang tertinggal jauh dari apa yang menjadi objek pengaturannya cenderung akan merusak sistem yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengkonstruksikan bangunan sebuah negara termasuk aturan-aturan fundamental dalam kehidupan bernegara. Dari perspektif keberlakuannya, secara khusus dipandang dari keberlakuan secara Yuridis dalam lingkup positivisme hukum maka konstitusi menjadi valid oleh karena *staatsfundamentalnorm* yang bebas nilai.

Berdasarkan perspektif teori Jenjang Norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen –selanjutnya dikembangkan oleh Hans Nawiasky, maka *staatsfundamental norm* atau yang memberikan dasar validitas dari sebuah *staatsgrundgesetz*. Dengan demikian, berdasarkan teori ini maka Dasar Validitas Konstitusi Republik Indonesia adalah tindakan yang mengawali lahirnya sebuah negara, yakni Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus.

Tak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar keberlakuan daripada UUD 1945; namun kembali ke pemahaman positivisme hukum – aliran hukum murni maka dalam melihat hukum maka haruslah dibersihkan dari anasir non yuridis. Maka dalam kaitannya dengan ini, Pancasila tidak dapat ditempatkan sebagai dasar Valid sistem norma yang ada karena Pancasila sendiri sarat nilai bahkan merupakan Nilai atau Pandangan hidup bernegara.

- Keberadaan Konstitusi baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis menjadi landasan dari setiap produk hukum yang ada. Konstitusi sebagai salah satu bentuk daripada hukum, pada hakikatnya adalah aturan yang statis walaupun memiliki sifat yang fleksibel dan dapat mengakomodir kebutuhan akan penciptaan norma hukum dibawahnya seperti Undang-Undang.

Namun diperhadapkan dengan keadaan masyarakat yang dinamis, maka dalam kapasitasnya sebagai hukum dasar ada kalanya tidak dapat mengimbangi keadaan masyarakat yang tersebut. Sehingga berangkat dari sini maka adalah suatu keniscayaan ketika konstitusi itu sesuai dengan keadaan masyarakat, yang dalam hal ini tentunya sebuah proses dapat diberlakukan terhadapnya yaitu amandemen.

B. Saran

1. Validitas konstitusi RI bukanlah sekedar catatan dalam bidang ilmu

ketatanegaraan. Namun merupakan suatu dasar berpijak dalam menjalani kehidupan bernegara yang patut dipahami secara mendalam.

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai ahli hukum tentunya didasarkan perspektif yang berbeda. Namun hal tersebut merupakan suatu bentuk pluralitas yang patut dihormati dan tidak menjadi batasan dalam menggali dan memahami tiap tiap pandangan yang ada. Hasil Kajian maupun pemahaman yang berasal dari berbagai ahli merupakan kekayaan dalam ranah keilmuan hukum secara khusus. Oleh karena itu pemahaman tersebut haruslah diakomodir dan dijadikan panduan maupun pembanding dalam usaha mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam disiplin ilmu hukum.

2. Dalam mempertahankan sistem yang valid dan efektif maka haruslah ada keseimbangan dengan keadaan masyarakat yang ada sehingga hukum dapat terus ditaati bahkan terjadinya sebuah kepastian dan tercapainya keadilan dan kemanfaatan. Konstitusi RI telah mengalami perubahan dalam beberapa tahap yang tentunya memiliki dampak yang positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Berdasar pengalaman tersebut, maka tidak menutup kemungkinan dilakukannya amandemen ke-lima dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap dinamika ketatanegaraan demi tercapainya cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam *Preamble* UUD NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. Diterjemahkan kedalam: Pengantar Ilmu Hukum, oleh: Oetarid Sadino. Cetakan ke-30. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ketiga puluh. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Budiono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE. 1991.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: (kerja sama) MKRI - FH.UI. 2004.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia – Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilm Populer. 2007.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI. 2006.
- Asikin, H. Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2014.
- Darmodihardjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum – Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Efriza. *Ilmu Politik – Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Gazalba, Sidi. *Sistematika Filsafat – Pengantar kepada: Dunia Filsafat, Teori Pengetahuan Metafisika. Teori Nilai*. Buku 3. Cetakan kedua. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Gie, The Liang. *Garis Besar Estetik (Filsafat Keindahan)*. Jogjakarta: Karya. 1976.
- Drury, Shadia B. *Law And Politics Readings in Legal And Political Thought*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: *Hukum dan Politik - Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, oleh : Joost Kullit. Bandung: Tarsito. 1986.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 1980.
- Hamidi, Jazim dan Malik. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. 2009.
- Indrati S, Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan – Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Penerbit: Gatra Pustaka. 2010.
- Kelsen, Hans. *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Ditejemahkan kedalam Bahasa Indonesia: *Hukum dan Logika*. Cetakan ke-2. Oleh: B. Arief Sidharta. Bandung: PT. Alumni. 2002.

- _____. *General Theory of Law and State*.
Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:
Teori Umum tentang Hukum dan Negara.
Cetakan V. Oleh Raisul Muttaqien. Bandung:
Nusa Media. 2010.
- _____. *Pure Theory of Law*.
diterjemahkan kedalam Bahasa Indoensia:
Teori Hukum Murni – oleh Raisul Muttaqien.
Cetakan VII. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim.
Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.
Cetakan kelima. Pusat Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas
Indonesia dan CV “Sinar Bakti”. 1983.
- Lubis, M. Solly. *Ilmu Negara*. Bandung: CV.
Mandar Maju. 2002.
- MD. Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di
Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum -
Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2008.
- Poespowardojo, Soerjanto dan K.Bertens.
*Sekitar Manusia - Bunga Rampai Tentang
Filsafat Manusia*. Cetakan ke 2. Jakarta: PT.
Gramedia. 1979
- Ponglabba, B.L. *Pengantar Filsafat –
Pengertian, kedudukan, dan sistematika
filsafat*. Manado. 1975.